



PUTUSAN

No.107/Pdt.G/2015/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara

Cerai Gugat antara pihak-pihak :

PENGGUGAT umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai "**Penggugat**"

Melawan :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2015 telah mengajukan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Register Nomor : 107/Pdt.G/2015/MS-STR, pada tanggal 12 Mei 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/01/XI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pintu Riem Gayo Kabupaten Bener Meriah tanggal 23 Oktober 2013;

Hal 1 dari 10 hal Put.No.107/Pdt.G/2015/MS-STR



- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- 3 Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah selama 1,5 (satu setengah) tahun kemudian pindah ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah pernah berhubungan intim namun hingga saat ini belum pernah hamil dan belum dikarunia keturunan ;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berlangsung selama lebih kurang 5 (lima) hari saja setelah menikah, selebihnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam gangguan/difungsi eraki alat kelamin hal mana terbukti setiap kali melakukan hubungan intim Tergugat selalu mengalami ejakulasi dini sehingga Tergugat tidak pernah dapat menyelesaikan hubungan intim dengan sempurna dan karenanya sebagai seorang wanita normal Penggugat meraa sangat tersiksa bathin ;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga hal mana terbukti dari tidak pernah pernahnya Tergugat memberikan uang belanja untuk Penggugat dan ironisnya Tergugat lebih perhatian secara keuangan terhadap orang tua kandungnya dari pada Penggugat selaku isterinya ;
 - c. Tergugat punya kebiasaan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dalam waktu 2 (dua) minggu dan bahkan lebih, Tergugat lebih memilih untuk menghabiskan waktu dirumah orang tuanya dari pada rumah kediaman bersama. Setiap kali Tergugat pergi tidak pernah meninggalkan uang untuk belanja sehari-hari sehingga Penggugat harus menanggulangi sendiri semua kebutuhan hidup selama Tergugat Pergi ;
 - d. Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan dan ekonomi sehingga Penggugat tidak pernah tahu tentang penghasilan Tergugat sebagai seorang petani dan nelayan ;
- 6 Bahwa pada saat 3 (tiga) bulan setelah pernikahan Tergugat pernah meminjam emas milik Pengguga yang berasal dari mahar Penggugat seberat 10 (sepuluh) gram untuk keperluan aban kandung Tergugat (xxxxx) saat itu



abang kandung Tergugat melalui Tergugat berjanji akan mengembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu namun sampai saat ini belum dikembalikan. Juga karena itu sebabnya terjadi perselisihan ;

7 Bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan untuk memetik cabe untuk kebutuhan sehari-hari, namun kenyataannya Tergugat tidak pulang lagi dan tidak ada meninggalkan uang belanja dan Penggugat pada waktu itu dalam keadaan sakit. Hari ke 15 (lima belas) setelah itu datang orang tua Tergugat datang ke rumah Imam kampung Perdamaian untuk menuntut surat fasakh dari Penggugat, dan Penggugat memenuhi keinginan keluarga Tergugat tersebut. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedang Tergugat tinggal di kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah. Sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi ;

8 Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan oleh karena Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermaksud untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan karenanya Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- I Mengabulkan gugatan Penggugat;
- II Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- III Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.107/Pdt.G/2015/MS-STR



IV Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang menurut hukum, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan dapat membina rumah tangga seperti semula, namun usaha tersebut tidak membawa hasil

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan, maka pemeriksaan tetap akan dilanjutkan ;sebagai mana mestinya yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas anama Yulidaini (Penggugat) Nomor : 1117025411940001 tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah diberi tanda P.1
- 2 Bukti tertulis foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/17/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah tanpa tanggal pada tahun 2012 diberi tanda P.2 ;

Bukti Saksi :

- 1 **Saksi I**, umur 51 tahun agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal ditempat Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai selama 3 bulan saja dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat menyatakan sering berselisih faham dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 6 bulan lebih karena Tergugat telah meninggalkan/menyia-nyiakan Penggugat, akhirnya Penggugat kehidupannya sangat menderita lahir dan bathin ;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat , Tergugat ada datang menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;



2. **Saksi II** umur 25 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; karena saksi adalah abang kandung Penggugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat benar suami isteri sah;menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal ditempat Tergugat di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Aceh Tengah kemudian pindah ke kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan damai selama 3 bulan saja dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, Penggugat menyatakan sering berselisih faham dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 06 bulan lebih karena Tergugat telah meninggalkan/menyia-nyiakan Penggugat, akhirnya Penggugat kehidupannya sangat menderita lahir dan bathin ;



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat, Tergugat ada datang menjemput Penggugat dan Penggugat tidak mau lagi damai dengan Tergugat ; .
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Penggugat agar dapat berdamai kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan sekaligus mohon putusan;

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi terhadap perkara ini dinyatakan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan padahal ianya telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 R.Bg Majelis Hakim pertimbangkan pemeriksaan perkara ini secara verstek ;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan menyia-nyiakannya dengan tidak ada nafkah, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat ; .

Menimbang bahwa puncak perselisihan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Desember 2014 sehingga sejak tanggal tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai saat ini .

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula ,karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan bathin. Dan telah sering terjadi perselisihan pertengkaran dan telah sering pula didamaikan .dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ingin lagi bersuamikan Tergugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 23 Oktober 2013 ;
- 2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak tanggal 12 Desember 2014 karena Penggugat sudah ditinggalkan oleh Tergugat ;



3 Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab tentang nafkah ;

4 Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus dan telah berpisah sejak tanggal 12 Desember 2014 serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.107/Pdt.G/2015/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengaingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah dan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahakamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1436 H, oleh Kami **Mansur Rahmat,SH** sebagai Ketua Majelis, **Buniamin Hasibuan S.Ag dan Ertika Urie,SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Sukna, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dto.



MANSUR RAHMAT,SH

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag

Panitera Pengganti

Dto.

Dto.

ERTIKA URIE S.HI

SUKNA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya panggilan	Rp 375.000,-
4 Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5 <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)